



## **PUTUSAN**

**Nomor: 30/Pid.B/2018/PN.SMD**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap: **WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN BEDOG Bin DEDE MAMAT**

Tempat lahir : Sumedang

Umur/tanggal lahir: 26 tahun/ 17 Januari 1991

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: Dusun Karasak Rt 02 Rw.06 Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor,

Kabupaten Sumedang

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD (Kelas IV)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.kap/83/XII/2017/Reskrim tanggal 8 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B sejak tanggal 24 Pebruari 2018 sampai tanggal 24 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI Tersebut;

### Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor: 30/Pen.Pid/2018/ PN.SMD tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim tersebut Nomor: 30/Pid/B/2018/PN.SMD tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Berkas perkara tersebut;

### Telah mendengar dan memperhatikan:

- A. Pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2018 Nomor: PDM-22/SMD/01/2018;
  - B. Keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;
  - C. Pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2018, Nomor: PDM-22/SMD/01/2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim tersebut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
    1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN BEDOG Bin DEDE MAMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP.
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN BEDOG Bin DEDE MAMAT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
    3. Menyatakan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) bilah kampak dengan bergagang besi dengan ukuran kurang lebih 30 Cm
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - D. Pembelaan/*pledooi* dari Terdakwa di muka persidangan yang intinya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa dengan putusan yang sering-an-ringannya;
  - E. Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **WAWAN SETIAWAN** Alias **WAWAN BEDOG** Bin **DEDE MAMAT**, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Raya Sumedang-Garut tepatnya di parkir antara Rumah Makan Simpang Raya dan Dunkin Donat Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi **DEDE DERMAWAN** Bin **LILI** mengalami luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa **WAWAN SETIAWAN** Alias **WAWAN BEDOG** Bin **DEDE MAMAT** cek cok mulut dengan temannya saksi **DEDE DERMAWAN** Bin **LILI** (korban) yang bernama Koptu **HENDI** setelah itu datang teman-teman korban selanjutnya terdakwa dibawa ketempat parkir rumah makan Simpang Raya yang tidak jauh dari toko Dunkin Donat kemudian terjadi cek cok mulut yang mana dalam percek-cokan tersebut ada orang yang memukul terdakwa mengenai bibir terdakwa sebanyak satu kali dan terdakwa mendengar ada yang mengatakan mengaku bahwa dirinya seorang anggota TNI setelah itu terdakwa berlari kemudian masuk kedalam rumah makan Simpang Raya lalu masuk ke dapur terus mengambil sebilah kampak yang terletak diatas sebuah karung, setelah mengambil sebilah kampak kemudian terdakwa kembali keluar dari rumah makan Simpang Raya selanjutnya mencari beberapa orang yang cek cok mulut dengan terdakwa dan terdakwa melihat beberapa orang tersebut masuk kedalam mobil warna hitam lalu terdakwa membuka pintu mobil sebelah kanan sopir namun orang yang duduk tersebut melarikan diri dengan keluar dari pintu mobil sebelah kiri beserta rekan rekannya, setelah itu terdakwa membuka pintu mobil bagian kanan tengah belakang sopir dan melihat ada korban (saksi **DEDE DERMAWAN** Bin **LILI**) kemudian terdakwa langsung membacokkan sebilah kampak yang dibawanya kearah bagian kepala korban akan tetapi korban dapat menangkisnya dengan tangan kanannya, setelah itu terdakwa langsung memukulkan kampaknya ke kaca spion mobil dan lampu bagian mobil dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian sehingga terdakwa dapat diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jatinangor/Polres Sumedang guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi **DEDE DERMAWAN** Bin **LILI** mengalami luka pada jari tengah tangan kanan yang sudah dijahit sebanyak lima jahitan, luka pada jari manis tangan kanan yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan, luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan panjang kurang lebih

Halaman 3 dari 16  
Putusan Nomor: 30/Pid.B/2018/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali dua centimeter sebagaimana hasil Visum Luka No. 29/HK.017/Pusk/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DODI HAMDANI Dokter pada Puskesmas DTP Jatinangor, dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bangsa Indonesia umur tiga puluh empat tahun dengan luka pada jari tengah tangan kanan yang sudah di jahit sebanyak lima jahitan, terdapat luka pada jari manis tangan kanan yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan, dan terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan panjang kurang lebih dua kali dua centimeter.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI DEDE DERMAWAN Bin LILI:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di halaman parkir Dunkin Donuts Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa kejadiannya yaitu awalnya saksi bersama dengan rekan saksi sebanyak 9 (sembilan) orang dengan menggunakan kendaraan roda empat berhenti di halaman parkir Dunkin Donuts Jalan Raya Bandung-Garut Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang untuk istirahat makan dan sholat sebelum melanjutkan kembali perjalanan ke Tasikmalaya, setelah turun dari kendaraan mobil yang saksi tumpangi kemudian saksi langsung menuju mesjid untuk melaksanakan ibadah sholat magrib, sekira pukul 18.25 Wib saksi berjalan keluar akan menuju kendaraan mobil dan melihat KOPTU HENDI sedang terlibat percakapan dengan terdakwa namun saksi tidak mengetahui sedang membicarakan apa, dan saksi melanjutkan pergi menghampiri mobil karena mendengar teriakan rekan saksi mengajak untuk ayo cepat pulang dan saksi pun masuk kedalam mobil dibagian tengah sebelah kanan yang pada saat itu ada Sdr. Kopda IRWAN M yang sudah duduk dibangku kemudi sopir dan menyalakan kendaraan kemudian disusul oleh rekan saksi, dibangku depan samping sopir Sdr. Serda RONI, masuk Kopda URONO dan duduk

Halaman 4 dari 16  
Putusan Nomor: 30/Pid.B/2018/PN.Smd



dibagku belakang, setelah itu pada saat saksi duduk dan pandangan kedepan melihat terdakwa meghampiri dengan cepat pintu depan sopir sambil menenteng sebilah kapak dan berusaha membuka pintu sopir namun tidak terbuka, kemudian langsung beralih ke pintu tengah sebelah kanan tepat saksi sedang duduk dan membuka pintu tersebut pada saat pintu terbuka saksi mlihat tangan kanan terdakwa mengayunkan sebilah kapak mengarah muka saksi dan saksi berusaha menghindar kesebelah kiri sambil mengacungkan tangan kanan saksi untuk pertahanan sehingga kapak tersebut mengenai jari tangan saksi dan saksi pun berusaha secepat mungkin keluar dari mobil melalui pintu tengah sebelah kiri karena melihat kedua rekan saksi dibangku depan keluar dari pintu depan sebelah kiri, setelah saksi keluar dari mobil saksi langsung berlari menyebrang jalan dikarenakan yang saksi ketahui terdakwa masih berusaha mengejar saksi dan saksi tetap berlai menuju arah Tasikmalaya/Garut, pada saat berlari saksi tersdar melihat ketiga jari kanan saksi terluka dan mengeluarkan darah, setelah dipastikan terdakwa sudah tidak mengejar saksi, saksipun langsung mencari pertolongan medis dan mengobati luka saksi tersebut di Klinik Medica 24 jam, tidak lama kemudian ada petugas dari Polsek Jatinangor menjemput saksi dan saksipun bertemu dengan rekan rekan saksi di Polsek Jatinangor, sekira pukul 20.00 Wib saksi melaporkan tentang kejadian yang menimpa saksi tersebut dan langsung dilakukan pemeriksaan medis guna Visum Et Refertum;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. **SAKSI YUNANTO Bin SALEH:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib dihalaman parkir Dunkin Donuts tepatnya di Dusun Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya yaitu ketika saksi sedang duduk dihalaman parkir Dunkin Donuts tepatnya di Dusun Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang lalu saksi melihat Sdr. ADIN bersama-sama dengan terdakwa sedanggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian saksi memanggil Sdr. ADIN dengan maksud menanyakan kekurangan barang yang diambil oleh Sdr. ADIN selanjutnya tapa saksi tahu permasalahannya lalu terdakwa dan Sdr. ADIN langsung turun dari sepeda motornya kemudian langsung menyerang saksi dengan cara akan





memukul dengan menggunakan kedua tangan namun saksi sempat menghindar dan terdakwa mengejar saksi lalu ada seorang laki-laki yang mengetahui kejadian tersebut dan laki-laki tersebut langsung melarai terdakwa kemudian ada Sdr. AGUS Pegawai desa Cipacing juga sama-sama melarai terdakwa kemudian ada teman saksi yang bernama Sdr. MAMAN, Sdr. NANA langsung menyuruh saksi untuk pulang lalu saksi pun pulang;

- Bahwa setelah saksi pulang kerumah saksi yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian tersebut lalu saksi teringat bahwa anak saksi yang bernama KIKI ADI SANTOSO sedang melaksanakan solat di Mushola Simpang Raya Cipacing karena saksi merasa khawatir dengan anak saksi tersebut karena terdakwa tidak berhasil menganiaya saksi dikhawatirkan terdakwa akan menganiaya anak saksi kemudian saksi kembali lagi ke tempat kejadian tersebut kemudian Sdr. NANA dan rekan-rekan saksi yang berada di tempat kejadian menerangkan kepada saksi bahwa seorang laki-laki yang melarai terdakwa sewaktu akan melakukan penganiayaan terhadap saksi ternyata mobil milik laki-laki tersebut dirusak oleh terdakwa dan teman laki-laki tersebut ada yang dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis kampak oleh terdakwa kemudian setelah saksi mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi langsung melaporkan ke Polsek Jatinangor;
  - Bahwa seorang laki-laki yang disebutkan di atas diketahui bernama DEDE DERMAWAN selaku anggota TNI penduduk Asrama Nyantong Brigif 13/Galuh RT.05 RW.07 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 3. **SAKSI IRWAN MURYANTO Bin SAMIN (Dibacakan oleh Penuntut Umum):**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan atau pengrusakan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di halaman parkir Dunkin Donuts Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana pengeroyokan tersebut yaitu saksi DEDE DERMAWAN;
- Bahwa kejadiannya yaitu ketika saksi sedang beristirahat di Dunkin Donuts bersama rekan-rekan saksi, pada saat saksi melihat ada korban Sdr.



YUNANTO dipukul oleh pelaku kebenaran saksi dan rekan saksi merasa kasihan terhadap korban akhirnya rekan saksi yang bernama SUHENDI menghampiri dengan maksud akan melerainya dan akhirnya berhasil dileraikan kemudian saksi dan rekan saksi yang bera Serda RONI, Koptu IRWAN/Pengemudi, Kopda DEDE, Kopda EGA dan kopda URONO naik mobil dengan tujuan akan melanjutkan perjalanan pulang amun tiba tiba pelaku yang bernama WAWAN Alias BEDOK (terdakwa) lari mengejar mobil yang saksi tumpangi sambil membawa senjata tajam jenis kampak, terdakwa akan menyerang saksi namun pada saat terdakwa akan menyerang saksi kemudian saksi langsung mengunci pintu mobil kemudian saksi keluar melalui pintu sebelah kiri, kemudian terdakwa berusaha membuka pintu kanan tengah dan pintu dapat terbuka oleh terdakwa kemudian terdakwa membacokkan kampak kepada saksi DEDE sehingga bacokan tersebut mengenai jari manis jari tengah dan jari telunjuk kanan korban setelah terdakwa membacok korban kemudian terdakwa merusak kendaraan yang saksi dan rekan saksi tumpangi;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban DEDE DERMAWAN Bin LILI;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Sumedang-Garut tepatnya di Parkiran antara Rumah Makan Simpang Raya dan Dunkin Donat Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban DEDE DERMAWAN Bin LILI dengan cara memukulkan sebilah kampak yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI sebanyak satu kali, namun saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI sempat menangkis pukulan saksi sehingga kampak yang terdakwa ayunkan tersebut mengeai bagian jari tanga sebelah kanannya;
- Bahwa alasan terdakwa sehingga melakukan kekerasan terhadap saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI sehubungan sebelumnya terdakwa telah dipukul oleh saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI;
- Bahwa kejadiannya yaitu ketika terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ADIN alias OKEL sedang mengendarai sepeda motor dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan tepatnya ditempat parkir motor antara Dunkin Donat dengan Rumah Makan Simpang Raya ada seorang laki-laki yang memanggil Sdr. ADIN Alias OKEL kemudian sepeda motor berhenti lalu terdakwa dan Sdr. ADIN Alias OKEL menghampiri laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut menanyakan permasalahan mengenai kekurangan barang kepada Sdr. ADIN Alias OKEL, selanjutnya terjadilah cek cok mulut antara laki-laki tersebut dengan Sdr. ADIN Alias OKEL sehingga terdakwa terpancing emosinya lalu terdakwa memukul laki-laki tersebut namun pukulan yang terdakwa lakukan tidak mengenai laki-laki tersebut, tidak lama kemudian datang satu orang laki-laki dan menegur terdakwa setelah itu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan laki-laki yang menegur terdakwa tidak lama kemudian datang beberapa orang teman laki-laki tersebut menghampiri terdakwa lalu terdakwa dibawa ketempat parkir rumah makan Simpang Raya yang tidak jauh dari toko Dunkin Donat, lalu terjadi cek cok mulut dan dalam cek cok mulut tersebut ada yang memukul terdakwa kerah bibir sebanyak satu kali, dan terdakwa mendengar ada yang mengatakan mengaku bahwa dirinya seorang Anggota TNI setelah itu terdakwa langsung lari dan masuk ke rumah makan Simpang Raya kemudian masuk ke dapur dan mengambil sebilah kampak yang terletak diatas sebuah karung setelah itu terdakwa keluar lagi dan mencari beberapa orang tersebut kemudian terdakwa melihat beberapa orang dimaksud masuk kedalam mobil warna hitam yang kemudian terdakwa membuka pintu mobil sebelah kanan sopir namun orang yang duduk tersebut melarikan diri dengan keluar melaluipintu mobil sebelah kiri beserta rekan rekan yang lainnya kemudian terdakwa membuka pintu mobil bagian kanan tengah belakang sopir dan melihat masih ada seorang laki-laki yang duduk kemudian terdakwa langsung membacokan sebilah kampak kearah kepalanya namun orang tersebut sempat menangkis dengan tangan kananya lalu orang tersebut melarikan diri, dan setelah itu terdakwa memukulkan kampaknya kekaca spion mobil dan lampu bagian mobil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Refertum Nomor: 29/HK.017/Pusk/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODI HAMDANI Dokter pada Puskesmas DTP. Jatinangor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah kampak dengan bergagang besi dengan ukuran kurang lebih 30 Cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita

Halaman 8 dari 16  
Putusan Nomor: 30/Pid.B/2018/PN.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung oleh barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN BEDOG Bin DEDE MAMAT**, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Sumedang-Garut tepatnya di Parkiran antara Rumah Makan Simpang Raya dan dunkin Donat Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi **DEDE DERMAWAN Bin LILI** dengan cara:
- awalnya terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN BEDOG Bin DEDE MAMAT cek cok mulut dengan temannya saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI (korban) yang bernama Koptu HENDI setelah itu datang teman-teman korban selanjutnya terdakwa dibawa ketempat parkir rumah makan Simpang Raya yang tidak jauh dari toko Dunkin Donat kemudian terjadi cek cok mulut yang mana dalam percekcohan tersebut ada orang yang memukul terdakwa mengenai bibir terdakwa sebanyak satu kali dan terdakwa mendengar ada yang mengatakan mengaku bahwa dirinya seorang anggota TNI setelah itu terdakwa berlari kemudian masuk kedalam rumah makan Simpang Raya lalu masuk kedapur terus mengambil sebilah kampak yang terletak diatas sebuah karung, setelah mengambil sebilah kampak kemudian terdakwa kembali keluar dari rumah makan Simpang Raya selanjutnya mencari beberapa orang yang cek cok mulut dengan terdakwa dan terdakwa melihat beberapa orang tersebut masuk kedalam mobil warna hitam lalu terdakwa membuka pintu mobil sebelah kanan sopir namun orang yang duduk tersebut melarikan diri dengan keluar dari pintu mobil sebelah kiri beserta rekan rekannya, setelah itu terdakwa membuka pintu mobil bagian kanan tengah belakang sopir dan melihat ada korban (saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI) kemudian terdakwa langsung membacokan sebilah kampak yang dibawanya kearah bagian kepala korban akan tetapi korban dapat menangkisnya dengan tangan kanannya, setelah itu terdakwa langsung memukulkan kampaknya ke kaca spion mobil dan lampu bagian mobil dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian sehingga terdakwa dapat diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jatinangor/Polres Sumedang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI mengalami luka pada jari tengah tangan kanan yang sudah dijahit

Halaman 9 dari 16  
Putusan Nomor: 30/Pid.B/2018/PN.Smd



sebanyak lima jahitan, luka pada jari manis tangan kanan yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan, luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan panjang kurang lebih dua kali dua centimeter sebagaimana hasil Visum Luka No. 29/HK.017/Pusk/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DODI HAMDANI Dokter pada Puskesmas DTP Jatinangor, dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bangsa Indonesia umur tiga puluh empat tahun dengan luka pada jari tengah tangan kanan yang sudah di jahit sebanyak lima jahitan, terdapat luka pada jari manis tangan kanan yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan, dan terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan panjang kurang lebih dua kali dua centimeter.

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah nyata adanya bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN BEDOG Bin DEDE MAMAT terhadap saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI yakni dengan membacokkan sebilah kampak yang dibawanya kearah bagian kepala korban akan tetapi korban dapat menangkisnya dengan tangan kanannya, sehingga saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI mengalami luka pada bagian tangan kanannya;
- Adapun perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa sebagai sebab akibat adanya emosi dari terdakwa terhadap saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI sehingga dapat dipandang bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Penganiayaan**

##### **Uraian Keterangan:**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apa yang dimaksud dengan unsur-unsur yang di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat, apakah benar terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengingat bahwa dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak ada unsur mengenai orang/ person yang melakukan perbuatan tersebut;

Dalam Pasal 2 KUHP disebutkan bahwa "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", hal ini berarti bahwa ketiadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan unsur dalam suatu Pasal KUHP tidak menghilangkan unsur pelakunya/ subyek hukumnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang atas keterangan saksi, alat bukti surat dan juga keterangan terdakwa, identitas terdakwa **WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN BEDOG Bin DEDE MAMAT** yang mana telah sesuai dengan surat dakwaan dan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa sebagai subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang terdakwalah pelakunya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana/ *error in persona*;

## 1. Unsur “penganiayaan”

Menimbang, bahwa kata “penganiayaan” hanya disebutkan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/ doktrin dan menghubungkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut dengan Pasal/ putusan yang telah menjadi yurisprudensi lain sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri. Apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) KUHP, maka “*penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja*”. Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan “Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Majelis Hakim mengambil pula putusan Hooge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan “*Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.*” Bandingkan pula dengan putusan Hooge Raad 21 Oktober 1935, “*Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada “penganiayaan”. Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata:

- Bahwa terdakwa **WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN BEDOG Bin DEDE MAMAT**, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Sumedang-Garut tepatnya di Parkiran antara Rumah Makan Simpang Raya dan dunkin Donat Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi **DEDE DERMAWAN Bin LILI** dengan cara:

- awalnya terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN BEDOG Bin DEDE MAMAT cek cok mulut dengan temannya saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI (korban) yang bernama Koptu HENDI setelah itu datang teman-teman korban selanjutnya terdakwa dibawa ketempat parkir rumah makan Simpang Raya yang tidak jauh dari toko Dunkin Donat kemudian terjadi cek cok mulut yang mana dalam percekcoan tersebut ada orang yang memukul terdakwa mengenai bibir terdakwa sebanyak satu kali dan terdakwa mendengar ada yang mengatakan mengaku bahwa dirinya seorang anggota TNI setelah itu terdakwa berlari kemudian masuk kedalam rumah makan Simpang Raya lalu masuk kedapur terus mengambil sebilah kampak yang terletak diatas sebuah karung, setelah mengambil sebilah kampak kemudian terdakwa kembali keluar dari rumah makan Simpang Raya selanjutnya mencari beberapa orang yang cek cok mulut dengan terdakwa dan terdakwa melihat beberapa orang tersebut masuk kedalam mobil warna hitam lalu terdakwa membuka pintu mobil sebelah kanan sopir namun orang yang duduk tersebut melarikan diri dengan keluar dari pintu mobil sebelah kiri beserta rekan rekannya, setelah itu terdakwa membuka pintu mobil bagian kanan tengah belakang sopir dan melihat ada korban (saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI) kemudian terdakwa langsung membacokan sebilah kampak yang dibawanya kearah bagian kepala korban akan tetapi korban dapat menangkisnya dengan tangan kanannya, setelah itu terdakwa langsung memukulkan kampaknya ke kaca spion mobil dan lampu bagian mobil dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian sehingga terdakwa dapat diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jatinangor/Polres Sumedang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI mengalami luka pada jari tengah tangan kanan yang sudah dijahit sebanyak lima jahitan, luka pada jari manis tangan kanan yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan, luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan panjang kurang lebih dua kali dua centimeter sebagaimana hasil Visum Luka No. 29/HK.017/Pusk/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DODI HAMDANI Dokter pada Puskesmas DTP Jatinangor, dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bangsa Indonesia umur tiga puluh empat tahun dengan luka pada jari tengah tangan kanan yang sudah di jahit sebanyak lima jahitan, terdapat luka pada jari manis tangan kanan yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan, dan terdapat

Halaman 12 dari 16  
Putusan Nomor: 30/Pid.B/2018/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan panjang kurang lebih dua kali dua centimeter.

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah nyata adanya bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN BEDOG Bin DEDE MAMAT terhadap saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI yakni dengan membacokkan sebilah kampak yang dibawanya kearah bagian kepala korban akan tetapi korban dapat menangkisnya dengan tangan kanannya, sehingga saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI mengalami luka pada bagian tangan kanannya;
- Adapun perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa sebagai sebab akibat adanya emosi dari terdakwa terhadap saksi DEDE DERMAWAN Bin LILI sehingga dapat dipandang bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti korban dalam bentuk kesengajaan kesadaran akan kepastian atau setidaknya akan kemungkinan terhadap timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dalam diri Majelis Hakim timbul keyakinan bahwa memang Terdakwa adalah pelaku tindak pidana dan perbuatan tindak pidana tersebut benar telah dilakukan terhadap saksi korban, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta Terdakwa mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak cacat dalam tubuhnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), Perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam hal pengertian mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari dari serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera saat itu juga yang dimaksudkan Undang-undang (Pasal 49 KUHP) dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP) ataupun Perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP), maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana dimana pembedaan bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat dan guna perbaikan perilaku Terdakwa dimasa-masa yang akan datang, sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka penjatuhan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa putusan hakim adalah putusan dalam bentuk penghukuman, putusan tersebut harus sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum. Bahwa putusan hakim bukan hanya untuk pihak terdakwa, korban maupun Penuntut Umum tetapi juga untuk masyarakat yang menghendaki adanya keadilan dalam putusan tersebut. Oleh karena itu putusan hakim haruslah dapat membawa kemanfaatan, kearifan dan kebijaksanaan serta tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, diharapkan dengan adanya putusan ini tidak lagi timbul perselisihan paham bagi terdakwa dan saksi korban dan umumnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah dan cukup beralasan, maka cukup berasalah apabila masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya selama terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas diri terdakwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana dan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa masih mempunyai kemampuan untuk dibebani membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf 'i' jo Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa Terdakwa tersebut akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16  
Putusan Nomor: 30/Pid.B/2018/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf 'f' KUHP jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka sebelum menjatuhkan putusan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut:

### Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka dan perasaan tidak enak pada diri orang lain;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Memperhatikan bunyi Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN BEDOG Bin DEDE MAMAT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah kampak dengan bergagang besi dengan ukuran kurang lebih 30 CmDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari SELASA, tanggal 24 April 2018, oleh TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HAPPY TRY SULISTİYONO, S.H., M.H. dan JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 25 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANISA NARESTASARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh RAHAYUDIN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim/ Ketua Majelis,

**1. HAPPY TRY SULISTİYONO, S.H., M.H.    TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.**

**2. JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANISA NARESTASARI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)